

IEFF

02.03.2023

DITERIMA

Juni 2023

DIREVISI

Juli 2023

DISETUJUI

Agustus 2023

**INDEKSASI**

Google Scholar

PENULIS**KORESPONDENSI**

Eka Arista Widya

✉ ekaaristawidya@gmail.com

📍 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Malang, Indonesia.

DETERMINAN PENGGUNAAN PINJAMAN ONLINE SYARIAH DI INDONESIA

Eka Arista Widya*, Laila Masruro Pimada

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstract: *Based on Fintech Lending Statistical data 2020 – 2022 published by Otoritas Jasa Keuangan, the growth value of sharia online loans in Indonesia is still far behind compared to conventional online loans. However, when viewed from a consumer protection perspective, Islamic online loans have many advantages over conventional online loans. The advantages in terms of consumer protection can be an opportunity for the development of Islamic online loans in Indonesia, so that research on the factors that influence people to use Islamic online loans is important to study. This study aims to identify what factors influence the use of Islamic online loans in Indonesia. As for this research, it is only focused on sharia online loans, where loan funds are used for consumptive activities. This research is quantitative research. There are 100 samples of respondents who are at least 17 years old with the condition that they have used or applied for funds on an online sharia loan with the aim of fulfilling consumption at least once. By using SPSS software, method applied is factor analysis. Research shows that the use of sharia online loans in Indonesia is influenced by Islamic Financial Literacy factors, Debt Perception factors and Risk Perception factors.*

Keywords: *Islamic Financial Literacy; Risk Perception; Debt Perception; Sharia Online Loans.*

Abstrak: Berdasarkan data Statistik Fintech Lending 2020 – 2022 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan nilai pertumbuhan pinjaman online syariah di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pinjaman online konvensional. Namun, jika dilihat dari sisi perlindungan konsumen pinjaman online syariah memiliki banyak keunggulan daripada pinjaman online konvensional. Keunggulan dalam hal perlindungan konsumen tersebut dapat menjadi peluang perkembangan pinjaman online syariah di Indonesia, sehingga penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan pinjaman online syariah penting untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penggunaan pinjaman online syariah di Indonesia. Adapun dalam penelitian ini hanya difokuskan kepada pinjaman online syariah yang dana pinjaman digunakan untuk kegiatan konsumtif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Terdapat 100 sampel responden yang berusia minimal 17 tahun dengan syarat pernah menggunakan atau mengajukan dana pada pinjaman online syariah dengan tujuan memenuhi konsumsi minimal satu kali. Dengan menggunakan software SPSS, metode yang diterapkan yaitu analisis faktor. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online syariah di Indonesia dipengaruhi oleh faktor Literasi Keuangan Syariah, faktor Persepsi Utang dan faktor Persepsi Risiko.

Kata kunci: Literasi Keuangan Syariah; Persepsi Risiko; Persepsi Utang; Pinjaman Online Syariah.

Cite this as: Widya, E. A. & Masruro, L. (2023). Determinan Penggunaan Pinjaman Online Syariah Di Indonesia. *Islamic Economics and Finance in Focus*. Volume 2, Number 3, Pages 348-361. Universitas Brawijaya. DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ieff.2023.02.03.01>.

PENDAHULUAN

Financial technology (fintech) adalah teknologi di bidang keuangan yang berinovasi dengan memanfaatkan teknologi (Otoritas Jasa Keuangan, 2021b). Masyarakat umum kini dapat mengakses produk keuangan dengan lebih mudah berkat penggunaan teknologi keuangan. Sehingga fintech dapat memberikan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan (Fajar & Larasati, 2021).

Adapun perkembangan fintech di Indonesia berdasarkan data Statistik Fintech Lending 2020 – 2022 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika ditinjau dari rata-rata perkembangan total aset jenis fintech yang banyak diminati oleh masyarakat adalah jenis Pinjaman Online dengan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 1,3 % dengan nilai aset mencapai Rp 3,8 triliun dimana persentase penyaluran pinjaman kepada sektor produktif terhadap total penyaluran pinjaman sebesar 46,77% dan sisanya sebesar 53,23% pinjaman disalurkan kepada sektor konsumtif untuk konsumsi rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021b) ada dua sistem pinjaman online yang berjalan di Indonesia yakni pinjaman online konvensional atau pinjaman online yang kegiatannya dilakukan secara umum tidak sesuai dengan prinsip syariah dan pinjaman online syariah yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Namun apabila melihat data total aset Fintech Peer 2 Peer lending periode 2020 – 2021, total aset yang dimiliki oleh Peer 2 Peer lending atau pinjaman online konvensional sebesar Rp 3,7 triliun berbeda jauh dengan pinjaman online syariah yang total asetnya hanya sebesar Rp 77 miliar, masih tertinggal jauh dengan pinjaman online konvensional. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwasanya peminat pinjaman online syariah masih sedikit jika dibandingkan dengan pinjaman online konvensional.

Isu penyebab pinjaman online syariah saat ini masih tertinggal dibanding pinjaman online konvensional terdapat dalam masalah teknologi (Nofian, 2020). Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Saripudin et al. (2021) masih sedikitnya mitra bagi pinjaman online syariah dalam segi jumlah maupun ukuran yang mengakibatkan

infrastruktur di pinjaman online syariah belum seperti pinjaman online konvensional, seperti aksesibilitas dan fitur keuangan digital sehingga perlu adanya inovasi teknologi pada pinjaman online syariah sehingga akan semakin banyak masyarakat yang memilih menggunakan pinjaman online syariah daripada pinjaman online konvensional.

Padahal pinjaman online syariah lebih baik daripada pinjaman online konvensional dalam perlindungan konsumen, pinjaman online syariah tidak menggunakan bunga atau riba serta sistem denda jatuh tempo ketika nasabah telat membayar pinjaman karena mengedepankan unsur prinsip transparansi dan adil, jika melewati batas jatuh tempo pembayaran maka penyelenggara pinjaman online syariah akan datang langsung menemui nasabah untuk meminta kejelasan dan tenggat waktu pembayaran, selain itu mekanisme penagihan pinjaman online syariah lebih mengedepankan pendampingan kepada peminjam (Nofian, 2020). Hal tersebut sejalan dengan prinsip syariah dimana transaksi keuangan harus menjauhi riba dan tadelis (tidak transparan).

Sedangkan pinjaman online konvensional menerapkan denda dan terdapat konsekuensi yang diterima apabila nasabah telat bayar, denda dan bunga akan semakin menumpuk, serta penagihan pinjaman online konvensional yang mengancam nasabah dan penagihan yang kasar dengan bermacam bentuk dan medianya. Sehingga perlindungan konsumen yang ditawarkan pinjaman online syariah dapat menjadi peluang pertumbuhan pinjaman online syariah di Indonesia (Hiyanti et al., 2020).

Dalam Al-Qur'an dan sunnah, Islam telah mengatur praktik konsumsi yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Pada ekonomi Islam, konsumsi bukan hanya terfokus untuk konsumsi di kehidupan dunia (present), tetapi juga fokus terhadap konsumsi untuk kehidupan setelahnya (future), yang dicapai dengan menyeimbangkan semua aktivitasnya dengan niat ibadah kepada Allah SWT (Furqon, 2018). Selain itu, dalam Islam ada yang disebut dengan prinsip konsumsi yang wajib untuk dijadikan perhatian bagi umat muslim sebelum mengkonsumsi barang atau jasa salah satunya adalah prinsip keadilan dan kesederhanaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Saleh et al. (2020) tentang Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Masalah Mursalah, fintech yang istiqomah dan amanah dalam menjalankan sistemnya dengan berpegang pada prinsip syariah serta menjauhkan mudharat atau keburukan maka dikatakan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka penggunaan pinjaman online syariah dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terhindar dari jebakan riba. Karena pada dasarnya, bermuamalah tidak hanya sebatas melihat nilai dari sisi ekonomi; Melainkan juga harus bernilai dalam hal ibadah agar kegiatan muamalah menjadi berkah. Kehadiran Teknologi Finansial Syariah dalam sistem ekonomi syariah akan memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat yang menggunakan layanan Teknologi Finansial Syariah (Irawan, 2021).

Mengingat pinjaman online syariah masih jauh pertumbuhannya jika dibandingkan dengan pinjaman online konvensional dilihat dari total aset, serta kelebihan dari pinjaman online syariah yang lebih mengedepankan perlindungan konsumen daripada pinjaman online konvensional yang dapat menjadi peluang perkembangan pinjaman online syariah di Indonesia, maka penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan pinjaman online syariah penting untuk diteliti agar instrumen yang digunakan dalam perilaku konsumsi masyarakat terbebas dari riba dan sesuai dengan tujuan konsumsi dalam Islam serta dapat menjadi solusi kegiatan berutang yang sesuai syariat Islam.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Keputusan Penggunaan Pinjaman Online Syariah di Indonesia. Dengan tujuan penelitian yaitu guna mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan penggunaan pinjaman online syariah di Indonesia. Harapannya dari hasil penelitian ini, dapat memberikan solusi untuk penyelenggara pinjaman online syariah dalam meningkatkan inovasi dan pelayanan. Serta dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan khususnya dalam perspektif Ekonomi Islam.

Adapun penelitian dengan objek pinjaman online syariah masih terbatas, penelitian yang ada hanya membahas tentang faktor yang

mempengaruhi keputusan penggunaan pinjaman online konvensional ataupun keputusan pembiayaan di bank. Maka dari itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai urgensi faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan penggunaan pinjaman online syariah. Sedangkan jenis pinjaman online syariah yang diteliti adalah pinjaman online syariah yang tujuan pembiayaannya digunakan untuk kegiatan konsumsi karena melihat penyaluran pinjaman online untuk kegiatan konsumsi lebih besar daripada produksi.

KAJIAN PUSTAKA

Pinjaman Online Syariah

Istilah Fintech sebagai bentuk singkatan dari kata Financial dan Technology. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyebutkan dimana Financial Technology merupakan pemanfaatan teknologi di bidang keuangan sehingga memperoleh hasil pelayanan dan produk teknologi ataupun model bisnis baru yang memiliki dampak terhadap keamanan, kelancaran, kestabilan moneter, serta efisiensi dalam sistem pembayaran keuangan. Salah satu jenis kategori fintech adalah bidang pinjaman/pembiayaan atau yang dikenal dengan Peer 2 Peer Lending (Pinjaman online).

Adapun Pinjaman Online berdasarkan sifat pinjaman terdiri dari dua kategori, berupa Pinjaman Online konsumtif dan Pinjaman Online produktif. Pada Pinjaman Online konsumtif, pinjaman yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif yang tidak akan meningkatkan pendapatan. Sedangkan Pinjaman Online produktif pinjaman yang diberikan digunakan untuk kebutuhan bisnis yang meningkatkan pendapatan (Widodo, 2022). Namun penelitian ini hanya fokus membahas layanan Pinjaman Online yang tujuan penggunaan dana pinjamannya untuk kebutuhan konsumtif terutama pada Pinjaman Online Syariah.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang layanan pembiayaan dengan basis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah pada No 117/DSN-MUI/IX/2018 Pinjaman Online Syariah sebagai bentuk penyelenggaraan pelayanan jasa keuangan berupa pinjaman keuangan yang

sesuai dengan beberapa prinsip syariah, berupa menghindari zhulm, gharar, tadhlis, maysir, haram, dan riba, dengan sistem elektronik yang memanfaatkan jaringan internet.

Aspek prinsip-prinsip syariah inilah yang membedakan antara layanan Pinjaman online konvensional dengan layanan Pinjaman online syariah. Berdasarkan landasan syariah ini tidak hanya bertujuan profit oriented namun juga oriented untuk meraih kemenangan dunia dan akhirat (Anwar et al., 2020).

Skema kontrak atau akad dengan penyedia layanan mungkin berbeda berdasarkan skema dan persyaratan peminjam (Anwar et al., 2020). Model-model berikut dapat digunakan oleh pinjaman online syariah sesuai fatwa DSN-MUI:1) pembiayaan melalui anjak piutang, 2) pembiayaan pembelian barang pesanan pihak ketiga, 3) pembiayaan pembelian barang bagi pelaku usaha jual beli online, dan 4) pembiayaan pembelian barang multiguna, 5) pembiayaan untuk pegawai, 6) pembiayaan dengan basis komunitas (Majelis Ulama Indonesia, 2018).

Namun karena dalam penelitian ini hanya membahas pinjaman yang memiliki tujuan konsumtif, maka hanya fokus pada tiga model pembiayaan saja, yaitu: Pembiayaan pengadaan barang multiguna atau pembiayaan yang diberikan guna memberi suatu barang berdasarkan prinsip syariahnya, Pembiayaan dengan basis komunitas, merupakan pembiayaan untuk anggota dalam suatu komunitas yang butuh pembiayaan, dan pembiayaan untuk pegawai, khusus pembiayaan yang diperuntukan pegawai yang butuh pembiayaan terutama untuk kebutuhan konsumtif melalui kerjasama dengan perusahaan. Pembiayaan ini biasanya diperuntukkan untuk multijasa seperti pembiayaan kesehatan, pembiayaan pendidikan dan pembiayaan umroh atau haji.

Adapun pada tiga model pembiayaan di atas, akad yang umum digunakan oleh penyedia layanan pinjaman online syariah merupakan akad qardh, murabahah, wakalah bil ujah dan ijarah. Akan tetapi dalam mekanismenya memanfaatkan dua akad yang berbeda dalam setiap model, satu untuk penyelenggara dan pemberi pinjaman dan satu untuk peminjam. Akad wakalah bil ujah digunakan oleh penyelenggara dan pemberi pinjaman, sedangkan peminjam dan

penyelenggara dapat menggunakan kontrak yang sesuai dengan kebutuhan pinjaman dan model yang digunakan (Baihaqi, 2018).

Perilaku Berutang Menurut Masalah Mursalah

Adanya perkembangan teknologi dan inovasi pada ekonomi, khususnya perekonomian syariah diperlukan landasan hukum agar sama dengan prinsip syariahnya. Maka pemahaman akan masalah mursalah dapat digunakan sebagai metode dalam menetapkan hukum pada transaksi dan inovasi keuangan. Menurut Ajuna (2019) Menghapus hukum pada suatu permasalahan dengan tidak disebutkan dalam nash tetapi berdampak pada permasalahan terhadap kemanusiaan, dengan berupa munculnya kebaikan dan penolakan kerusakan, adalah masalah mursalah.

Menurut Asy-Syatibi dalam Ajuna (2019) Aspek kemaslahatan tersebut disusun menurut urutan kepentingannya, yaitu: Masalah dharuriyyah, atau kemaslahatan yang ketersediaannya sangat penting bagi keberadaan manusia atau merupakan kebutuhan yang mendesak, Masalah hajiyyah dimana Bentuk kemaslahatan berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi pemenuhan hidup individu, dan secara tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok, Masalah tahsiniyah dimana untuk membuat hidup manusia sempurna dan indah, kebutuhan ini harus dipenuhi.

Jika dianalisis berdasarkan penjelasan masalah mursalah di atas, transaksi mu'amalat atau transaksi-transaksi yang memenuhi kebutuhan, seperti utang piutang merupakan salah satu implementasi dari masalah hajiyyah dan boleh dilakukan dengan catatan menjauhi kemudharatan yang muncul akibat berutang dan tetap memperhatikan prinsip konsumsi dalam Islam (Adinugraha & Mashudi, 2018).

Teori Konsumsi dalam Islam dan Kaitannya dengan Keputusan Penggunaan

Islam telah melakukan pengaturan terhadap perilaku manusia sesuai dengan pemenuhan kebutuhannya. Islam mengatur kegiatan konsumsi yang terdapat pada Al-qur'an dan sunnah dengan mempunyai tujuan guna kemaslahatan hidup manusia.

Berdasarkan ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya terfokus kepada konsumsi selama di dunia (konsumsi saat ini), tetapi juga pada konsumsi untuk di akhirat (konsumsi masa depan), yang dicapai dengan menyeimbangkan semua aktivitasnya dengan niat melakukan ibadah kepada Allah SWT (Furqon, 2018).

Dalam melaksanakan kegiatan konsumsi dalam Islam tentu terdapat prinsip yang harus dipenuhi, adapun prinsip kegiatan konsumsi dalam Islam menurut Furqon (2018) yaitu: Prinsip Moralitas, Prinsip Kemurahan Hati, Prinsip Kesederhanaan, Prinsip Kebersihan dan kebaikan, Prinsip Keadilan.


Prinsip tersebut tidak hanya berhubungan pada makanan dan minuman langsung namun ujung tujuannya berupa kemajuan atau peningkatan nilai spiritual dan moral. Jika Islam didasarkan pada gagasan kesederhanaan, maka perlu hidup hemat dan tidak boros karena kegiatan ekonomi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan (needs) daripada keinginan (wants). Maka berdasarkan prinsip-prinsip sebelumnya, prinsip konsumsi berfungsi sebagai saluran di mana kebaikan dan pahala dapat dikumpulkan untuk mencapai falah, atau kebahagiaan di akhirat (Kurniati, 2016).

Menurut Supini (2019) Proses pengambilan keputusan konsumen terdiri dari

sejumlah tindakan, seperti mengenali kebutuhan, mencari informasi, membuat keputusan pembelian, dan terlibat dalam perilaku pasca pembelian.

Jika dikaitkan dengan teori konsumsi dalam Islam maka proses pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip dalam teori konsumsi dalam Islam; 1) Pengenalan Kebutuhan berdasarkan prinsip kesederhanaan pada perilaku konsumsi Islam, di mana sebelum melakukan konsumsi kita perlu melakukan identifikasi apakah pembelian barang atau jasa yang akan dilakukan merupakan suatu kebutuhan (needs) atau hanya keinginan semata (wants) agar tidak menimbulkan perilaku boros (tabdzir). 2) Pencarian Informasi dimana berdasarkan prinsip konsumsi dalam Islam dengan berupa prinsip kebersihan dan kebaikan dimana pembeli mencari informasi tentang produk yang dikonsumsi apakah merupakan produk yang sesuai syariat Islam. 3) Keputusan Pembelian dimana ada dua faktor yang mempengaruhi. Pertama yaitu perilaku seseorang dan kedua yaitu situasi yang tidak diinginkan contohnya kondisi ekonomi yang memburuk. 4) Perilaku Pasca Pembelian, yaitu kepuasan pelanggan ditentukan oleh harapan dan persepsi mereka terhadap kinerja suatu produk atau jasa.

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, dimana penggunaan data penelitian berupa data kuantitatif atau yang bentuknya merupakan angka numerik. Penelitian ini akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia karena angket disebarluaskan secara digital ke seluruh wilayah di Indonesia tanpa ada batasan wilayah.

Populasi penelitian seluruh masyarakat Indonesia yang pernah mengajukan dana pada pinjaman online syariah. Metode *non-probability sampling* digunakan dalam proses pengambilan sampel, karena peneliti tidak mengambil identitas responden secara rinci dalam pembuatan kerangka sampel. Serta menerapkan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel sesuai dengan kriteria khusus. Adapun kriteria yang sudah ditentukan berdasarkan permasalahan penelitian, yaitu

Warga Negara Indonesia (WNI) karena syarat untuk melakukan pinjaman online adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), minimal berusia 17 tahun karena berdasarkan syarat untuk melakukan pinjaman online adalah sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan minimal pembuatan KTP berusia 17 tahun, serta pernah atau sedang menggunakan pinjaman online syariah.

Penentuan jumlah sampel diperoleh dari rumus Hair et al. (2010) jumlah populasi tidak diketahui dengan pasti menjadi dasar peneliti menggunakan rumus ini, maka sampel minimum ditentukan dengan jumlah indikator yang digunakan dikali dengan 5-10. Terdapat 20 indikator yang digunakan dikali dengan 5, $(20 \times 5 = 100)$, jumlah sampel yang digunakan sebesar 100.

Data didapatkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang menggunakan aplikasi layanan pinjaman

online. Dalam penelitian ini, kuesioner disebarluaskan secara online melalui sosial media untuk mengumpulkan data. Adapun pertanyaan pada kuesioner berupa skala *likert* dengan (1-5) pilihan.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis faktor. Penggunaan Analisis faktor memiliki tujuan untuk mengidentifikasi adanya keterkaitan antara faktor-faktor yang membentuk variabel dengan unsur pembentuknya. Penelitian ini menggunakan analisis faktor eksploratori dikarenakan faktor-faktor yang digunakan belum ditentukan terlebih dahulu. Adapun tahapan dalam melakukan uji analisis faktor adalah sebagai berikut:

Melakukan pengujian matrik korelasi untuk mengidentifikasi indikator yang tidak berkaitan dengan indikator lain dengan menggunakan uji *Kaiser Mayer Olkin* (KMO) dan *Bartlett's Test*. Analisis faktor dapat dilakukan apabila nilai KMO *Measure of Sampling Adequacy* lebih besar dari 0.50 dan nilai signifikansi *Bartlett's Test* < 0.05 .

Menentukan jumlah faktor dengan melihat faktor-faktor yang saling memiliki hubungan dengan menggunakan nilai *eigenvalue*. Faktor yang dapat digunakan ke dalam model harus memiliki nilai *eigenvalue* 1, sedangkan apabila < 1 maka tidak dapat digunakan ke dalam model.

Melakukan rotasi faktor untuk mentransformasikan matriks faktor ke dalam matriks yang lebih sederhana. Penelitian ini menggunakan rotasi *varimax* dikarenakan lebih mudah dalam interpretasinya serta dapat memberikan hasil yang lebih sesuai.

Interpretasi faktor dan menentukan ketepatan model dengan mengumpulkan faktor-faktor yang memiliki *loading factor* paling tinggi. Dalam penelitian ini *loading factor* yang digunakan minimal senilai 0.5, apabila di bawah 0.5 maka tidak diikutsertakan dalam model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Rsponden

Dalam penelitian ini karakteristik responden dikategorikan kepada beberapa kelompok diantaranya meliputi jenis kelamin, agama dan pekerjaan. Jumlah responden jenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 49.5%. Sedangkan jumlah responden dengan persentase sebesar 50.5%.

Adapun berdasarkan agama, responden terbanyak menganut agama Islam dengan persentase 83.8%. Selanjutnya diikuti dengan agama Protestan dengan persentase 7.6%. Kemudian agama Katolik dengan persentase 7.6%. Dan yang terakhir agama Hindu dengan jumlah persentase sebesar 1%. Serta tidak terdapat responden yang menganut agama Buddha dan Khonghucu.

Berdasarkan kategori pekerjaan, jumlah responden terbanyak bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan persentase sebesar 53.3%. Selanjutnya diikuti dengan Wirausaha dengan persentase sebesar 17.1%. Kemudian pekerjaan Pelajar/Mahasiswa dengan persentase 17.1%. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan persentase sebesar 10.5%. Dan terakhir jenis pekerjaan dengan persentase sebesar 2%.

Hasil Analisis Data

Uji Anti-Image

Tabel 1. Uji Anti-Image

No. Item	Anti-Image Correlation	Signifi kansi	Keterangan
1	0.721	0.5	Diterima
2	0.812		Diterima
3	0.782		Diterima
4	0.794		Diterima
5	0.8		Diterima
6	0.752		Diterima
7	0.804		Diterima
8	0.83		Diterima
9	0.796		Diterima
10	0.557		Diterima
11	0.827		Diterima
12	0.569		Diterima
13	0.849		Diterima
14	0.767		Diterima
15	0.768		Diterima

16	0.743	Diterima	<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>	.772
17	0.615	Diterima	<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	781.3
18	0.72	Diterima	<i>Approx. Chi-Square</i>	40
19	0.52	Diterima	<i>df</i>	190
20	0.824	Diterima	<i>Sig.</i>	.000

Sumber: Data primer diolah (2022)

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas, nilai *anti-image correlation* seluruh item pernyataan >0.50 maka dapat diterima dan dapat dilakukan uji berikutnya.

Nilai KMO-MSA pada hasil pengolahan data sebesar $0.772 > 0.50$ dan nilai signifikansi *Bartlett's Test of Sphericity* sebesar $0.000 < 0.05$. Maka analisis faktor telah memenuhi syarat.

Uji KMO-MSA dan Uji Bartlett's

Uji Total Variance Explained

Tabel 2. Uji Kmo-Msa Dan Uji Bartlett's

Tabel 3. Uji Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Tota l	% of Variance	Cumulati ve %	Tota l	% of Variance	Cumulati ve %	Tota l	% of Variance	Cumulati ve %
1	5.793	28.967	28.967	5.793	28.967	28.967	2.940	14.701	14.701
2	2.041	10.206	39.173	2.041	10.206	39.173	2.595	12.973	27.673
3	1.505	7.524	46.697	1.505	7.524	46.697	2.433	12.167	39.840
4	1.324	6.622	53.319	1.324	6.622	53.319	2.410	12.050	51.890
5	1.289	6.447	59.765	1.289	6.447	59.765	1.360	6.798	58.688

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas hasil Total Variance Explained dari 20 item pernyataan nilai eigenvalues > 1, sehingga terbentuk 5 faktor yang merupakan reduksi dari item pernyataan awal. Sedangkan faktor baru yang terbentuk dapat menjelaskan sebesar 65.446% dari item pernyataan awal.

Pengelompokan Item Pernyataan Faktor

Pengelompokan setiap item pernyataan ke dalam faktor dilakukan dengan uji rotated component matrix. Dengan melakukan perbandingan korelasi dan melihat item pernyataan yang nilai loading factor >0.50. Adapun penamaan faktor dilakukan dengan memberikan nama faktor yang dapat mewakili setiap item. Agar lebih jelas, pengelompokan item pernyataan ke dalam faktor dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Pengelompokan Item Pernyataan Ke Dalam Faktor

Faktor	Indikator	Nilai Loading
Keyakinan terhadap Lembaga Keuangan Syariah	Responden yakin pinjaman online syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.	0.826
	Responden yakin pinjaman online syariah memberikan kenyamanan.	0.779
	Responden yakin terhadap keamanan data pribadi pada pinjaman online syariah.	0.634
Pengetahuan tentang Keuangan Islam	Responden mengetahui akad yang digunakan pada pinjaman online syariah.	0.829
	Responden bisa memutuskan jenis/produk yang digunakan dalam pinjaman online syariah.	0.711
	Responden mengetahui macam-macam produk yang ditawarkan oleh pinjaman online syariah.	0.630
Keterampilan Mengelola Sumber Keuangan Secara Syariah	Responden terampil dalam mengelola sumber keuangan sesuai syariah.	0.670
	Responden merasa tenang ketika mendapatkan pinjaman dana dari pinjaman online syariah.	0.699
	Responden mengetahui layanan pinjaman online syariah.	0.641
	Responden mengetahui manfaat yang diberikan oleh pinjaman online syariah.	0.507
Persepsi Utang	Responden merasa tertekan ketika berutang.	0.783
	Responden beranggapan bahwa produk pinjaman online syariah berisiko.	0.743
	Responden merasa kebebasan menggunakan pendapatan berkurang ketika berutang.	0.631
	Responden merasa terbebani secara psikologis ketika berutang.	0.580
Persepsi Risiko	Tidak terdapat risiko yang timbul ketika menggunakan pinjaman online syariah.	0.726
	Secara psikologis pinjaman dana dari pinjaman online syariah tidak membebani responden.	0.535

Sumber: Hasil pengolahan data primer (2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Faktor Literasi Keuangan Syaiah terhadap Penggunaan Pinjaman Online Syariah

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keyakinan terhadap lembaga keuangan syariah, faktor pengetahuan tentang keuangan Islam dan faktor keterampilan mengelola keuangan secara syariah mempengaruhi penggunaan pinjaman online syariah di Indonesia. Dengan persentase sumbangan varian total faktor keyakinan terhadap lembaga keuangan syariah sebesar 28.967%, Faktor pengetahuan tentang keuangan Islam sebesar 10.206% dan faktor keterampilan mengelola keuangan secara syariah sebesar 7.524%. Menurut Hayyinun (2020) pengetahuan tentang keuangan Islam,

keterampilan mengelola sumber daya keuangan seseorang, dan keyakinan seseorang untuk memperoleh kesejahteraan melalui produk keuangan syariah merupakan definisi dari literasi keuangan syariah. Maka faktor keyakinan terhadap lembaga keuangan syariah, faktor pengetahuan tentang keuangan Islam dan faktor keterampilan mengelola keuangan secara syariah dimasukkan ke dalam satu faktor yaitu faktor literasi keuangan syariah.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Handida dan Maimun (2018) bahwasanya penggunaan produk keuangan syariah oleh masyarakat muslim di Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh literasi keuangan syariah. Ada-

pun penelitian yang dilaksanakan oleh Saparuddin (2021) juga memberikan hasil yang sejalan, dimana literasi keuangan syariah berpengaruh secara terhadap keputusan pedagang melakukan pembiayaan di bank syariah. Penelitian yang dilakukan Zamharira (Zamharira, 2021) juga menunjukkan adanya pengaruh antara literasi keuangan syariah terhadap penggunaan jasa perbankan syariah.

Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan penggunaan pinjaman online syariah dikarenakan tingginya pengetahuan responden tentang keuangan syariah, sehingga mereka akan lebih selektif dalam menggunakan produk keuangan dan memilih produk keuangan yang terhindar dari riba, gharar, maysir. Karena proses pencarian informasi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah individu akan memberikan pemahaman terkait risiko dan manfaat produk keuangan syariah, memberikan pengetahuan akan kewajiban dan hak sebagai pengguna produk keuangan syariah dan memberikan keyakinan kepada setiap individu bahwa produk keuangan yang digunakan bisa memberikan kesejahteraan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariah (Nasution & Fatira AK, 2019).

Pengaruh Faktor Persepsi Utang terhadap Penggunaan Pinjaman Online Syariah

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor persepsi utang mempengaruhi penggunaan pinjaman online syariah di Indonesia. Dengan persentase sumbangan varian total faktor persepsi utang sebesar 6.622%. Secara teori terdapat dua pandangan terhadap variabel persepsi utang yaitu utang sebagai stimulator dan utang sebagai beban. Persepsi utang merupakan penilaian positif atau negatif individu terhadap utang, dimana pandangan negatif bahwa utang dapat menjadi beban terhadap keuangan dan pandangan positif utang dianggap dapat menjadi stimulus keuangan (Supramono & Putlia, 2010). Dalam hasil penelitian ini indikator dari faktor persepsi utang adalah responden merasa tertekan ketika berutang, responden beranggapan bahwa produk pinjaman online syariah berisiko, responden merasa kebebasan menggunakan pendapatan berkurang ketika berutang, responden merasa terbebani secara psikologis ketika berutang. Melihat indikator yang terbentuk dari faktor persepsi utang pada

penelitian ini, maka dapat diasumsikan bahwa responden memiliki pandangan utang dianggap sebagai beban keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamelia (2019) bahwa persepsi utang mempengaruhi mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online untuk dana pendidikan, mahasiswa yang menganggap utang sebagai beban keuangan, maka akan semakin tidak memutuskan untuk menggunakan pinjaman online. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2013) menunjukkan pedagang yang beranggapan bahwa utang merupakan stimulator keuangan dan dapat memberikan keuntungan lebih besar daripada kerugian apabila digunakan dengan tepat dan produktif, maka akan semakin memutuskan untuk mengambil pinjaman.

Sampel responden pada penelitian ini merupakan responden yang pernah menggunakan pinjaman online syariah di Indonesia minimal satu kali. Melihat indikator yang terbentuk dari faktor persepsi utang pada penelitian ini, maka dapat diasumsikan bahwa responden memiliki pandangan utang dianggap sebagai beban keuangan. Dengan responden yang memiliki persepsi utang sebagai beban keuangan maka mereka akan semakin tidak memutuskan untuk menggunakan pinjaman online syariah di Indonesia.

Disamping itu, Menurut Heripson (2017) penggunaan utang untuk konsumsi dalam jangka pendek dapat memberikan peningkatan utilitas konsumsi dan memberikan kelancaran konsumsi rumah tangga, namun dalam jangka panjang utang justru dapat mengurangi jumlah konsumsi dan menambah beban keuangan karena pendapatan akan dipakai untuk menutupi utang yang sudah ada sehingga semakin banyak penggunaan utang maka akan semakin banyak juga beban terhadap pendapatan. Sehingga, Individu yang memiliki pandangan negatif terhadap utang keputusan penggunaan pinjaman online akan semakin rendah, namun individu yang memiliki pandangan positif terhadap utang maka keputusan terhadap penggunaan pinjaman online akan semakin tinggi.

Pengaruh Faktor Persepsi Risiko terhadap Penggunaan Pinjaman Online Syariah

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor persepsi risiko mempengaruhi penggunaan pinjaman online syariah di Indonesia. Dengan persentase sumbangan varian total faktor persepsi risiko sebesar 5.681%. Dengan indikator dari faktor persepsi risiko adalah tidak terdapat risiko yang timbul ketika menggunakan pinjaman online syariah dan secara psikologis pinjaman dana dari pinjaman online syariah tidak membebani responden. Dengan kata lain Persepsi Risiko mempengaruhi seseorang dalam menggunakan produk pinjaman online syariah sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Supriyadi (2014) bahwa Persepsi Risiko diasosiasikan sebagai kepercayaan sehingga risiko itu meningkat dari sekadar memberikan informasi hingga mempengaruhi keputusan terkait pembelian atau transaksi produk. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Joni et al. (Joni et al., 2022) Pandangan seseorang terhadap risiko memiliki pengaruh terhadap penggunaan layanan Bank Syariah Indonesia pada masyarakat Kota Banda Aceh. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Al-Qosam (2020) menunjukkan adanya antara persepsi risiko dengan penggunaan bank syariah.

Pengaruh persepsi risiko terhadap penggunaan pinjaman online syariah dikarenakan responden memahami akan risiko pada pinjaman online syariah sehingga semakin berhati-hati dalam menggunakan produk keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Hasib (2014) nasabah akan cenderung berhati-hati dan mencari informasi dahulu sebelum mengajukan pembiayaan kredit pada perbankan syariah, terutama dalam memilih akad yang sesuai dengan kebutuhan pinjaman dan memilih produk pinjaman dengan risiko yang rendah. Dalam Pinjaman Online risiko pendanaan yang rendah dapat dilihat dengan menggunakan Tingkat Keberhasilan 90 hari (TKB 90). TKB 90 merupakan ukuran untuk melihat apakah penyelenggara pinjaman online sudah berhasil dalam memberikan fasilitas untuk menyelesaikan kewajiban dan pendanaan selama 90 hari dihitung semenjak jatuh tempo. Apabila semakin tinggi tingkat TKB 90 suatu pinjaman online, maka menunjukkan pinjaman

online tersebut memiliki kinerja yang sangat baik dan risiko pendanaan yang rendah (Otoritas Jasa Keuangan, 2021a). Sehingga responden akan cenderung memilih platform pinjaman online syariah dengan TKB 90 yang tinggi. Disamping itu, menurut Ardilla (2020) nasabah akan memperhatikan tingkat Kesehatan dan risiko pada bank syariah dengan melihat *non-performing financing* (NPF) sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi di bank syariah. Sehingga apabila masyarakat mengetahui risiko yang akan mereka hadapi pada pinjaman online syariah, maka semakin berani untuk menggunakan pinjaman online syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian adalah faktor yang mempengaruhi penggunaan pinjaman online syariah adalah faktor literasi keuangan syariah karena responden dapat memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi, faktor persepsi risiko dikarenakan responden lebih aware dan paham terhadap risiko pinjaman online syariah sehingga semakin berani untuk menggunakannya, dan faktor persepsi utang dikarenakan responden memandang utang sebagai beban keuangan.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi penelitian dan studi selanjutnya pada objek yang sama, dengan memperluas jumlah variabel pendukung tambahan seperti kemudahan akses layanan pinjaman online syariah ataupun dampak dari pandemi Covid-19 terhadap penggunaan pinjaman online syariah. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan sampel dengan kategori individu yang lebih spesifik (Misal berdasarkan jenis pekerjaan atau Usia tertentu) sebagai responden dalam penelitian tentang Pinjaman Online Syariah selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>

- Ajuna, L. H. (2019). Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 4(2), 170–192.
- Al Qosam, M. I. (2020). *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kepercayaan, dan Persepsi Risiko terhadap Minat Menggunakan Internet Banking Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta)* [Undergraduate Thesis]. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Andista, D. R., & Susilawaty, R. (2021, May 8). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Minat Pengguna Dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman Online*. Industrial Research Workshop and National Seminar, Bandung. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/2919/2259>
- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, 21(2), 119–136.
- Ardilla, E. Y. (2020). Pengaruh Non Performing Finance (NPF), Inflasi, Kurs Dan Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah 2015-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*.
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>
- Fajar, M., & Larasati, C. W. (2021). Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Humanis*, 1(2), 14.
- Fitry, S. (2020). *Pengaruh Persepsi Risiko dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking Bank Sumselbabel Syariah (Studi Pada Dosen atau Pegawai UIN Raden Fatah Palembang)* [Undergraduate Thesis]. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Furqon, I. K. (2018). TEORI KONSUMSI Dalam ISLAM. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.169>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Prentice Hall. https://books.google.co.id/books/about/Multivariate_Data_Analysis.html?hl=id&id=JIRaAAAAYAAJ&redir_esc=y
- Handida, R. D., & Maimun, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Economia*, 14(1), 84–90. <https://doi.org/10.21831/economia.v14i1>
- Hayyinun, W. (2020). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Di Bank Syariah Mandiri Yogyakarta* [Thesis (Undergraduate)]. Universitas Islam Indonesia.
- Heripson. (2017). Utang Konsumtif Rumah Tanggan dalam Perspektif Konvensional dan Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2), 143–152. <http://dx.doi.org/10.15548/maqdis.v2i2.124>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Islam*, 5(3).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Irawan, F. (2021). Relevansi Financial Technology Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 1(1), 26. <https://doi.org/10.35964/ab.v1i1>
- Joni, Yulianti, R., & Hamdiah, C. (2022). Pengaruh Persepsi Risiko, Kepercayaan, dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Penggunaan mobile banking (Studi Empiris Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh). *Serambi Konstruktivis*, 4(2). <https://doi.org/10.32672/konstruktivis.v4i2>
- Kamelia, I. (2019). *Pengaruh Literasi Keuangan, Presepsi utang dan Presepsi Resiko terhadap Minat Mahasiswa dalam Menggunakan Pinjaman Dana Pendidikan Online* [Thesis (Undergraduate), Institut Pertanian Bogor]. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103063>
- Kurniati. (2016). Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, VI(1), 45–52.
- Majelis Ulama Indonesia, D. S. N. (2018). *117/DSN-MUI/II/2018 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* (Produk). Dewan Syariah Nasional. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/>
- Nasution, A. W., & Fatira AK, M. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258>
- Nofian, A. (2020, January 19). Ini Dia Tiga Keuntungan Fintech Syariah. *goodmoney.id*. <https://goodmoney.id/ini-dia-tiga-keuntungan-fintech-syariah/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistic Fintech Lending Periode Agustus 2022* (Data dan Statistik). Otoritas Jasa Keuangan; IKNB.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021a). *Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Kewajiban Pinjam Meminjam Oleh Investree*. Investree. <https://investree.id/informasi/tkb90>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021b). *Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital yang Tengah Naik Daun*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>
- Purnama, H. M., & Yuliafitri, I. (2019). Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.32678/bs.v5i1.1937>
- Putra, B. K., & Hasib, F. F. (2014). Proses Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Studi Kasus Nasabah Bank Muammalat KCI Darmo Surabaya). *JEEST*, 1(2). <https://doi.org/10.20473/vol1iss20142pp144-160>
- Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. (2020). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id). *Al-Buhuts*, 16(1), 16. <https://doi.org/10.30603/ab.v16i1.1766>
- Saparuddin. (2021). *Pengaruh Pendapatan dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Melakukan Pembiayaan di Bank Syariah* [Thesis (Undergraduate), Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan]. <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/6949/1/1640100263.pdf>

- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Supini, N. (2019). *Perilaku Konsumen dalam Pengambilan Keputusan pada Produk Mudharabah di KSPPS BTM BiMU Waydadi Kota Bandar Lampung* [Thesis (Undergraduate)]. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Supramono, & Putlia, N. (2010). Persepsi dan Faktor Psikologis dalam Pengambilan Keputusan Hutang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(1), 24–35.
- Supriyadi. (2014). Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi, Kemudahan, Penggunaan, Resiko Transaksi dan Fitur Layanan pada Minat Ulang Nasabah dalam Menggunakan Internet Banking. *SEGMENT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/sjmb.v10i1.a.1272>
- Utomo, F. P. (2013). *Persepsi dan Faktor Psikologis dalam Pengambilan Keputusan Hutang (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Wegrud di Kota Kudus)* [Undergraduate Thesis, Universitas Satya Wacana Salatiga]. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/7077/2/T1_212009605_Full%20text.pdf
- Widodo, S. (2022). Rangkuman Data Perbandingan Fintech P2P Lending Produktif di Indonesia. *Finansial Bisnis*. <https://finansial.bisnis.com/read/20220228/563/1505156/rangkuman-data-perbandingan-fintech-p2p-lending-produktif-di-indonesia>.
- Yurita, R. (2019). *Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan)* [Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15638/1/Ritena%20Yurita%2020140602134%20%20FEBI%20%20ES%20%20082370572802.pdf>
- Zamharira, N. (2021). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus: Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah UIN STS Jambi)* [Undergraduate Thesis]. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.